
| RESEARCH ARTICLE

Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Suatu Analisis Hukum Islam)

Cahyati¹

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Corresponding Author:

Cahyati, E-mail: cahyati@gmail.com

| ABSTRAK

Hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungannya semula. Kabupaten Tanah Bumbu terdapat suku Banjar yang memiliki adat dalam pernikahan dengan istilah *jujuran*, yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Penelitian ini mengkaji tentang tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menggunakan analisis hukum Islam. Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *duit jujuran* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang masih mempertahankan budaya yang ada, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menimbulkan semangat kerja bagi para laki-laki yang ingin menikahi gadis pujaanya sedangkan dampak negatifnya menimbulkan malu akibat tertunda bahkan dibatalkannya pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *duit jujuran* tidak termasuk suatu yang bertentangan karena tradisi *duit jujuran* termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadikan kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

| KATA KUNCI

Duit Jujuran, Pernikahan, Hukum Islam

| ARTICLE DOI:

1. Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Ikatan perkawinan dalam hukum Islam yaitu suatu ikatan yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.³

¹M Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam," 2016, 2.

²Wiwin, W. (2023). Quo Vadis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 38-46.

³H S A Alhamdani and Risalah Nikah, "Hukum Perkawinan Islam," *Pustaka Amani, Jakarta*, 2002, 19.

Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang bahagia.⁴

Pandangan masyarakat adat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun membina memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama mau pun dalam tradisi masyarakat di mana prosesi tersebut akan dilaksanakan. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungannya semula.⁵

Perkawinan dalam masyarakat Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya.⁶ Maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Kabupaten Tanah Bumbu terdapat suku Banjar yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *jujuran*, yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri.⁷ *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁸

Akan tetapi *duit jujuran* yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak pria sangat mahal. Besar kecilnya *duit jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.⁹ Dalam kebiasaan masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu *duit jujuran* ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *duit jujuran*. Pada masyarakat umum jumlah *duit jujuran* bisa juga diambil patokan dan besarnya *jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.

Fenomena yang terjadi Kabupaten Tanah Bumbu menjadi permasalahan tersendiri bagi laki-laki yang ingin menikah dengan kekasihnya dan hal negatif yang paling mungkin terjadi pasangan tersebut akan melakukan perzinahan karena merasa saling mencintai namun terhalang oleh aturan *duit jujuran* atau mas kawin yang mampu memisahkan mereka, karena pada dasarnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.¹⁰ Melekatnya tradisi ini menimbulkan dampak-dampak sosial diantaranya: pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *duit jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi ini merupakan pihak yang ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya jumlah *duit jujuran* yang diminta adalah pihak wanita.

Dampak sosial di atas membuat calon pengantin pria merasa tertahan untuk menikah dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. Padahal agama Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin pria dan wanita untuk menempuh hidup sebagai suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan.¹¹ Maka dari itu akan dibahas penelitian mengenai tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam.

2. Kajian Literatur

2.1 Al 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus-menerus. Pengertian 'urf adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Adapun tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang

⁴Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

⁵Daud Ali, "Muhammad. Hukum Islam Dan Peradilan Agama" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

⁶Alfani Daud, "Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar," 1997, 75.

⁷Subli Subli, "Problematisa Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, no. 2 (2015): 226.

⁸Alhamdani and Nikah, "Hukum Perkawinan Islam," 110.

⁹Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2014), 5.

¹⁰H Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Binacipta, 1978), 2.

¹¹Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," 7.

berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.¹²

'Urf menurut ulama ushul fiqhi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan *'urf* dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.¹³ Macam-macam *'urf* sebagai berikut :

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua, *'urf al-lafzi* dan *'urf Amaly*, yang dimaksud dengan *'urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf Amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf am* dan *'urf khas*, yang dimaksud dengan *'urf am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*, yang dimaksud dengan *'urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf sahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nass* (al-Qur'an dan hadits).
- d. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat khusus yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja

Menurut para ulama ushul fiqhi, ada beberapa syarat *'urf* yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu

- a. *'Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nas* itu tetap bisa ditetapkan.

Adapun syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya *nas* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama, Imam Malik misalnya, mendasarkan hukum kepada *'urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan *'urf*. Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Disamping alasan-alasan diatas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf*, antara lain:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyepelahi nash yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan-keburukan atau kerusakan.

Adapun *'urf sahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam waktu membentuk hukum. Seorang hakim juga harus memeliharanya ketika mengadili karena sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. Syari' telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka

¹²Djalil Basiq, "Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)," Jakarta: Kencana, 2010, 162.

¹³Totok Jumanoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah, 2005), 334.

difardhukanlah denda atas perempuan yang berakal disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya *asobah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta. Karena itu ulama berkata: "adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum". Sedangkan 'urf menurut syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan 'urf mereka.¹⁴

Adapun 'urf *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan sesuatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka 'urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, maka undang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui. 'Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini, akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya dan tidak diakui adanya 'urf itu. Hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". Setelah dibuktikan, sebenarnya 'urf bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya 'urf adalah termasuk dari memelihara *masalah mursalah*. Sedangkan ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash.¹⁵

2.2 Masalah Mursalah

Kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti 'sepi' secara total. Secara asalnya, kata *al-maslahah-mursalah* merupakan bentuk *murakkab tausifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat dan etika seseorang.¹⁶ *Maslahah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nas*. *Asy-syatibi* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Kesejajaran dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan *takrif masalah mursalah* dengan: "Memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nas* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan". Adapun beberapa jenis *masalah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah Mu'tabarah* (*masalah* yang dipertimbangkan), yakni *masalah* yang diperjuangkan oleh syariat, di mana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan *masalah* ini sebagai 'illat (alasan). Contohnya adalah *hifdzul 'irdl* (menjaga nama baik) dijadikan sebagai *masalah* dalam pelarangan tuduhan zina.
- b. *Maslahah Mulghoh* (*masalah* yang tidak dipertimbangkan/sia-sia) yaitu *masalah* yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai *masalah*, namun syariat tidak menganggapnya demikian, bahkan terdapat dalil yang jelas menolak *masalah* tersebut. Contohnya ialah *masalah* yang didapat ketika seseorang minum minuman keras. Bagi peminum, bisa jadi mereka berkilah bahwa mereka mendapatkan *masalah* berupa rasa enak dan tenang ketika meminum minuman keras. Namun syariat dengan tegas menolak *masalah* semacam ini.
- c. *Maslahah Mursalah* adalah *masalah* yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh syariat ketika memutuskan hukum atas sesuatu, sekaligus tidak menolaknya.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *masalah mursalah*, diantaranya:

- a. *Maslahah mursalah* itu adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudarat* dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nass* al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf and Noer Iskander Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Rajawali, 1989), 135.

¹⁵Khallaf and Al-Barsany, 125.

¹⁶Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al Kautsar, 2014), 313.

- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.¹⁷

3. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti, yaitu analisis hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu orang-orang yang melakukan tradisi *duit jujuran* dalam pernikahan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Sumber data sekunder yaitu jurnal dan hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini serta data pendukung yang bersumber dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang-orang yang dipercaya yang mengetahui tentang pentingnya tradisi *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* dalam Pernikahan

Duit jujuran merupakan salah satu prosesi pernikahan adat Banjar khususnya di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, *duit jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang atau benda. Uang atau benda yang digunakan sebagai pembiayaan pesta pernikahan, mulai dari rias pengantin, sewa pelaminan dan tenda dan keperluan lain yang berkaitan dengan pernikahan. Pandangan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tentang *duit jujuran* sebagai rezeki anak perempuan yang sudah digariskan dan hal yang lumrah dan menjadi keharusan bagi laki-laki yang hendak meminang kekasihnya. Namun *duit jujuran* memiliki alasan tersendiri sehingga masyarakat mengharuskan pihak laki-laki memberikan *duit jujuran* kepada pihak wanita.

Menurut Ibu Dalwiyah *duit jujuran* digunakan untuk keperluan pernikahan dan sebagai ajang kumpul-kumpul keluarga. Selain keluarga tetangga dekat maupun jauh juga ikut membantu persiapan pernikahan. Pernikahan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat erat sistem kekeluargaannya sehingga membutuhkan banyak biaya sebelum proses pernikahan berlangsung. Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi hal yang paling pertama menjadi sorotan adalah *duit jujuran*. *Duit jujuran* di kalangan masyarakat sangat bervariasi. Menurut Bapak Nordin *duit jujuran* sangat bervariasi kalo di sini di daerah Tanah Bumbu, Pagatan, Segumbang, Batulicin pada tahun 2019 masih berkisar 40 juta, sekarang di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat sudah berkisar 60 juta sampai 75 juta kalo yang 100 juta ada juga tapi masih jarang-jarang kecuali anak pejabat ya konglomeratlah istilahnya yang hitungan 100 juta ke atas.

Duit jujuran di kalangan masyarakat masih bervariasi tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki dan *jujuran* yang tinggi masih jarang namun ada beberapa dari kalangan masyarakat atas yang *jujurannya* tinggi. Pihak laki-laki selain mempersiapkan uang untuk dinaikkan sebagai *jujuran* pihak laki-laki juga mempersiapkan uang untuk biaya *walimah* atau pesta pernikahan di rumah pihak laki-laki. Selain itu, faktor utama yang menyebabkan meningginya *duit jujuran* kalangan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu adalah tingginya harga bahan pokok makan. *Duit jujuran* sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, uang tersebut digunakan masyarakat untuk persiapan pernikahan dari belanja bahan pokok, pelaminan, gedung atau tenda pernikahan *make up artist* sampai hiburan musik di hari pernikahan. Menurut orang tua calon mempelai perempuan meskipun *duit jujuran* yang diberikan dari calon mempelai laki-laki itu masih kurang, orang tua calon mempelai perempuan akan rela menabahkan kekurangan uang tersebut demi memeriahkan pesta pernikahan anak gadisnya sekali untuk seumur hidup, karna setiap orang tua akan memenuhi permintaan anak gadisnya sebelum menjadi istri orang lain.

Laki-laki yang sudah siap menikah adalah laki-laki yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, lamaran seorang laki-laki akan dipertimbangkan oleh orang tua perempuan salah satunya adalah telah memiliki pekerjaan tetap karena orang tua yang baik akan memikirkan yang baik tentang anak perempuannya salah satunya adalah tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang belum jelas masa depannya. Apabila telah memiliki pekerjaan yang tetap maka kedepannya setelah tidak bersama orang tuanya lagi kehidupan anak perempuannya sudah terjamin bersama dengan suaminya. Menurut Ibu Dalwiyah pernikahan bukanlah hal yang kecil namun harus mempertimbangkan baik buruknya, selain itu harus mengetahui lingkungan yang ditempati yang dituntut dengan adanya *duit jujuran* namun hal ini bukanlah hal yang memberatkan karna sebelum diterimanya lamaran pastilah sudah terjadi tawar menawar tentang berapa *duit jujuran* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan dilihat dari latar belakang laki-laki tersebut.

¹⁷M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018), 40–41.

Penyebab yang mempengaruhi meningginya *duit jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yaitu:

a. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan salah satu faktor penyebab meningginya *duit jujuran* di kalangan masyarakat karena permintaan *duit jujuran* dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki adalah langkah awal penentuan lamaran diterima ditunda atau ditolak. Namun sebelum menetapkan nominal *duit jujuran* kepada keluarga atau wali dari calon mempelai laki-laki maka terlebih dulu mempertanyakan latar belakang dan asal usul laki-laki tersebut. Keluarga calon mempelai perempuan pasti mempertanyakan pekerjaan laki-laki tersebut dan berapa kesanggupan dari *duit jujuran* apabila menurut keluarga calon mempelai perempuan masih dibawah standar maka masih akan terjadi tawar menawar sebelum diterimanya lamaran laki-laki. Namun hal ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat karena sudah saling memahami apabila *duit jujuran* yang diminta keluarga pihak perempuan agak tinggi dan hal ini sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat. Karena menurut mereka dengan adanya *duit jujuran* adalah sebagai ajang tolong menolong sesama manusia.

b. Pendidikan dan Status Sosial

Tinggi rendahnya *duit jujuran* juga ditentukan dari pendidikan status sosial perempuan yang hendak dilamar. Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang perempuan maka akan tinggi pula *duit jujuran* yang akan diberikan karena menghargai betapa pentingnya pendidikan yang sudah ditempuh calon mempelai perempuan. Begitu pula dengan status sosial yang ada di masyarakat apabila keluarga dari calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang tinggi seperti anak pejabat atau konglomerat yang memiliki peranan penting di kalangan masyarakat akan berpengaruh pada *duit jujuran* anak perempuannya.

c. Harga Bahan Makanan

Mahalnya harga bahan makanan sangat berpengaruh pada *duit jujuran* yang diberikan calon mempelai laki-laki. Bahkan jika masih ada kekurangan dari kelengkapan acara akan ditanggung sebagian oleh keluarga calon mempelai perempuan. Hal semacam ini bukan lagi menjadi penghalang untuk pernikahan karena hal menambah dalam acara pernikahan sudah biasa terjadi di masyarakat dan sudah menjadi hal biasa dan sudah diterima di kalangan masyarakat Tanah Bumbu.

4.2 Dampak Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* dalam Pernikahan Masyarakat

Budaya *duit jujuran* untuk menikahi perempuan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu salah satu dampak dari pemberian *duit jujuran* adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi calon mempelai perempuan jika jumlah *duit jujuran* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Pengormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan setelah menikah. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi calon mempelai perempuan dengan *duit jujuran* yang tinggi. Dampak penentuan nilai *duit jujuran* adalah karena mempunyai penghasilan yang cukup menyebabkan seseorang atau sebagian masyarakat menentukan nilai jumlah *duit jujuran* menikah tidak di usia muda dan merupakan tuntutan dari keluarga calon mempelai perempuan adalah alasan dari masyarakat menyatakan dampak tingginya pemberian *duit jujuran*. Dampak pemberian *duit jujuran* masih banyak bersifat berlebih-lebihan bahkan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran *duit jujuran* sesuai yang diminta dengan besaran yang memberatkan dan menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan adalah barang dagangan, bahkan melalui proses tawar menawar selayaknya seorang pedagang.

Selain itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah *duit jujuran* terhadap masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang terpandang jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari meningginya jumlah *duit jujuran* yang ditentukan, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari meningginya *duit jujuran* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Dampak positif dari meningginya *duit jujuran* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para laki-laki yang berasal dari suku Banjar maupun suku Bugis, memenuhi jumlah *duit jujuran* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *supan* dalam bahasa Banjar atau *siri'* dalam bahasa Bugis yang artinya malu, di mana calon mempelai laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat. Kebanyakan juga laki-laki yang hendak menikah di Desa Segumbang rata-rata sudah memiliki pekerjaan terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan karena orang tua laki-laki tidak akan menikahkan anak laki-lakinya jika belum mempunyai *duit jujuran* yang cukup juga biaya hidup setelah menikah yang sudah menunjang. Begitu pula dengan orang tua perempuan tidak akan menerima pinangan laki-laki yang belum jelas masa depan untuk anaknya. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah *duit jujuran* yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagian pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *duit jujuran* yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

Secara umum ada dua dampak yang terkandung dalam pemberian *duit jujuran* yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dijelaskan ialah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk tercapainya pernikahan. Dampak negatifnya yaitu jika *duit jujuran* yang ditentukan

oleh calon mempelai perempuan relative tinggi maka akan menjadi beban secara materi bagi pihak keluarga laki-laki karena terkadang *duit jujuran* yang disanggupi calon mempelai laki-laki berasal dari pinjaman atau sumbangan dari pihak kerabat keluarga laki-laki. Akan tetapi jika keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupi *duit jujuran* yang ditentukan maka akan mejadi malu bahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut akan berakhir. *Duit jujuran* yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW yaitu pernikahan. Maka dari itu kebanyakan orang tua baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan tidak akan menikahkan anaknya apabila belum siap baik secara lahir maupun batin. Sebelum lamaran laki-laki diterima oleh pihak perempuan terlebih dahulu mengetahui pekerjaan terlebih dahulu calon untuk anaknya sehingga dapat menafkahi anak perempuannya.

b. Dampak Negatif

Tingginya *duit jujuran* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Banjar dan suku Bugis, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut kawin lari. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *duit jujuran* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *duit jujuran* yang ditagertkan, maka secara otomatis pernikahan akan ditunda bahkan di batalkan dan pada umumnya yang muncul dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Dampak dari *duit jujuran* dapat dilihat menjadi suatu kebanggaan oleh pihak laki-laki apabila sanggup memenuhi *duit jujuran* yang ditentukan. Akan tetapi jika *duit jujuran* justru menjadi penghambat dan memberatkan pihak laki-laki maka tidak jarang ada beberapa pasangan yang memilih untuk menyimpang dari adat istiadat masyarakat yang dipengang selama ini.

Selain dampaknya kawin lari ada pula dampak lain yang ditimbulkan dari meningginya *duit jujuran* ini adalah ditundanya pernikahan. Pernikahan akan ditunda sampai batas waktu yang di berikan oleh keluarga perempuan bilamana waktu yang sudah ditetapkan belum bisa menyanggupi *duit jujuran* yang dipatok akan berujung pada pembatalan pernikahan. Namun sebelum itu sudah ada perbincangan tentang berapa kesanggupan dari patokan *duit jujuran* dari keluarga perempuan juga keluarga laki-laki.

4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Meningginya *Duit Jujuran* dalam Pernikahan Masyarakat

Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pemberian *duit jujuran* diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan kepada mempelai perempuan dari mempelai laki-laki selain uang mahar dalam pernikahan. Pemberian *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di Desa Segumbang tidak bisa ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *duit jujuran* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus dirunaikan dalam pernikahan adat masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Menurut salah satu tokoh agama yaitu Bapak H. Sahina menurutnya selama tidak mengandung unsur keterpaksaan *duit jujuran* ini tidak menjadi menjadi permasalahan. Namun Islam juga tidak menganjurkan untuk mengadakan pesta atau *walimah* tetapi selama tidak memberatkan kedua belah pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat selama itu pula masih dibolehkan.

Selain sebagai suatu syarat keabsahan pernikahan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *duit jujuran* mengandung dua makna, pertama dilihat dari kedudukannya *duit jujuran* merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan di kalangan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kedua, dari segi fungsinya *duit jujuran* merupakan pemberian hadiah bagi calon mempelai perempuan dan sebagai ajang tolong menolong antara sesama yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Pelaksanaan pemberian *duit jujuran* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *duit jujuran* adalah sebagai hadiah bagi calon mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya juga sebagai ajang tolong menolong dalam mempersiapkan *walimah* ini merupakan maslahat baik bagi calon mempelai perempuan dan laki-laki. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan '*urf sah*' yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan kebiasaan memberikan *duit jujuran* tidak ada yang merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikah. Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Ketika kebiasaan yang ada syarat dengan nilai Islam, maka sekaligus pula dapat dijadikan sumber hukum.¹⁸ Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁹

- a. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

¹⁸A Qodri Azizy, "Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum," 2002, 240.

¹⁹Ash Shiddieqy and T M Hasbi, "Falsafah Hukum Islam," (No Title), 1975, 475.

- c. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- d. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak yang bertentangan dengan kebiasaan.
- e. Tidak bertentangan dengan *nas*.

Duit jujuran merupakan suatu tradisi dalam pernikahan masyarakat dan seakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Pemberian *duit jujuran* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun pemberian *duit jujuran* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *duit jujuran* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam maka hal ini diperbolehkan.

Besarnya *duit jujuran* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan, pada saat ini sering ditemui bahwa orang tua dari calon mempelai perempuan mengukur *duit jujuran* dari status sosial dan tingginya pendidikan. Ada juga sebagian masyarakat yang mengukur masalah agamanya, yaitu seperti akhlaknya, istiqomah dan budi pekertinya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:²⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."²¹

Haikatnya memang tidak ada penentuan hukum terhadap *duit jujuran* dalam pernikahan di Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi tetap menjadi faktor penting karena tradisi tersebut dianggap tidak menyalahi dan bertentangan terhadap al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, demikian halnya tentang *duit jujuran* yang berlaku di daerah tersebut, hanya dianggap pemberian semata atau bersifat hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Karena tidak dianggap bertentangan dan dalam proses pelaksanaan adatnya lebih mengutamakan unsur keridhoan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Tradisi *duit jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu ini dipandang sebagai '*urf sah*' (sah) karena hukum itu berlaku pada '*illat*', zaman dan tempat. Hal ini dimaklumi karena prinsip Islam itu ada pada pernikahan itu sendiri sedangkan *duit jujuran* berada pada prinsip hukum adat.²²

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *duit jujuran* dalam pernikahan adat Banjar, walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak dalam artian pernikahan yang dilaksanakan tanpa memberikan *duit jujuran* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat. Fenomena pemberian *duit jujuran* di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik ('*urf sahih*') yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram dan tidak menghadiri kewajiban. Adanya saling pengertian perihal pemberian dalam pernikahan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini merupakan '*urf sahih*'.

Tradisi meningginya *duit jujuran* juga sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *duit jujuran*.

Jika dilihat dengan teori *maslahah* maka tradisi *duit jujuran* pada masyarakat mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang perempuan dari masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu seperti halnya mahar yang terdapat dalam Islam. Dengan demikian tradisi *duit jujuran* pada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang dilakukan jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah pernikahan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi meningginya *duit jujuran* pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan pernikahan tetap sah hukumnya.

5. Kesimpulan

Pandangan masyarakat terhadap meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat tentang tradisi *duit jujuran* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia yang masih mempertahankan

²⁰Tentang Jurnal Ini, "STUDI PERBANDINGAN TENTANG KAFIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN BUDAYA BUGIS BONE," n.d., 53.

²¹Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya," Jakarta: Lentera Abadi, 2010, 231.

²²H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 166.

budaya yang ada, kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ini berlangsung sejak dulu sampai sekarang. Hal ini adalah bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat kepada tradisi yang telah dilakukan. Tradisi ini tidak bertentangan pula dengan hukum Islam.

Dampak positif dari tingginya *duit jujuran* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para laki-laki yang ingin menikahi gadis pujaanya. Bagi para laki-laki bila dapat memenuhi jumlah *duit jujuran* maka dipandang dapat menegakkan *supan*(malu), di mana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat. Tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi *duit jujuran* yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki pada umumnya menebus rasa malu itu dengan bekerja terlebih dahulu demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan memenuhi setelah sampai pada jumlah uang yang disyaratkan. Sedangkan dampak negatif tersebut berupa tindakan kawin lari. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seseorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *duit jujuran* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *duit jujuran* yang disyaratkan, maka secara otomatis hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut akan berakhir dan pada akhirnya perkawinan tersebut ditunda bahkan dibatalkan oleh pihak perempuan.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan jika dilihat dari teori '*urf*' maka tradisi *duit jujuran* pada masyarakat itu tidak bertentangan dengan syarat syarat '*urf*', karena tradisi *duit jujuran* termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadikan kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Sedangkan jika dilihat dengan teori *mas{lah}ah mursalah* maka tradisi *duit jujuran* pada masyarakat mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dari masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu seperti halnya mahar yang terdapat dalam Islam

Pendanaan:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan external.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdul'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Ainani, Ahmad. "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Darussalam* 10, no. 2 (2010): 110–11.
- Alhamdani, H S A, and Risalah Nikah. "Hukum Perkawinan Islam." *Pustaka Amani, Jakarta*, 2002.
- Ali, Daud. "Muhammad. Hukum Islam Dan Peradilan Agama." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azizy, A Qodri. "Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum," 2002.
- Basiq, Djalil. "Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)." *Jakarta: Kencana*, 2010.
- Daud, Alfani. "Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar," 1997.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hamid, H Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Binacipta, 1978.
- Ini, Tentang Jurnal. "STUDI PERBANDINGAN TENTANG KAFA-AH DALAM HUKUM ISLAM DAN BUDAYA BUGIS BONE," n.d.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, and Noer Iskander Al-Barsany. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Rajawali, 1989.
- Nurhayati, M Ag, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Ramulyo, M Idris. "Hukum Perkawinan Islam," 2016.
- Ri, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.
- Setiyawati, Laila Ulfah. "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2014.
- Shiddieqy, Ash, and T M Hasbi. "Falsafah Hukum Islam." (*No Title*), 1975.
- Subli, Subli. "Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, no. 2 (2015): 224–46.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

Wiwin, W. (2023). Quo Vadis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 38-46.